SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan keberagamannya;

b. bahwa dalam pemenuhan hak layanan pendidikan terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kualitas layanan antar Satuan Pendidikan;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa maka perlu pengaturan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
b. memastikan semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mendapat akses pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
c. memastikan terpenuhi hak-hak Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mengakses pendidikan berkualitas; dan

d. memberi pedoman bagi institusi pendidikan dan lembaga pendukung layanan pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi upaya peningkatan layanan Pendidikan yang harus diberikan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagai bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan menengah di Daerah.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah lain dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 5

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penyandang disabilitas, meliputi:
    1. fisik;
    2. intelektual
    3. mental; dan/atau
    4. sensorik;

b. anak dengan potensi kecerdasan; dan/atau
c. anak dengan bakat istimewa.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
(2) Peningkatan layanan Pendidikan Inklusif untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman.
(3) Pedoman peningkatan layanan pendidikan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. pendahuluan;
    b. kebijakan peningkatan layanan;
    c. penutup.
(4) Pedoman peningkatan layanan pendidikan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSIF

PEDOMAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Inklusif pada hakikatnya memiliki arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas dan anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain.

Semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/ berkebutuhan khusus. Oleh karena itu sekolah mengakomodasi semua anak tanpa adanya diskriminasi atas dasar kondisi phisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan khusus dan atau anak berbakat.

Pemerintah Daerah harus senantiasa menyediakan dan meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif yang terpadu dan berkesinambungan antar jenjang, jenis, dan jalur pendidikan di Daerah. Pendidikan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasasan dan/atau Bakat yang Istimewa.

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sistem pendidikan khusus dan sistem Pendidikan Inklusif melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Selanjutnya pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, serta Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sehingga perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan tersebut.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2022 terdapat 2180 peserta didik yang diampu oleh 365 sekolah yang terdiri dari 237 Sekolah Dasar, 64 SMP, 28 SMA, dan 35 SMK. Dengan jumlah sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang sangat terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan dengan baik.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sampai saat ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

a. Kurangnya kesadaran dan kesiapan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
b. Kurangnya sarana prasarana yang aksesibel;
c. Keterbatasan dalam pembiayaan;
d. Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan tentang Pendidikan Inklusif;
e. Kurangnya guru pembimbing khusus (GPK);
f. Kurangnya pembinaan dan pengawasan;
g. Belum maksimal koordinasi antar instansi terkait;

h. Keberadaan anak berkebutuhan khusus belum sepenuhnya diterima di masyarakat.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di jenjang pendidikan menengah, maka perlu adanya upaya pengaturan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjawab kendala-kendala tersebut sekaligus meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif di DIY. Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi upaya peningkatan layanan pendidikan yang harus diberikan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagai bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan menengah di Daerah.

II. KEBIJAKAN PENINGKATAN LAYANAN

A. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif memberikan layanan sesuai dengan jenis kekhususan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yaitu:

1) Penyandang Disabilitas, meliputi:

1. Fisik

   Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), dan kretin.

2. Intelektual

   Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

3. Mental

   Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

   a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
   b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

4. Sensorik

   Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara

2) Anak dengan potensi kecerdasan; dan/atau
3) Anak dengan bakat istimewa.

B. Upaya peningkatan layanan Pendidikan Inklusif

Upaya peningkatan layanan Pendidikan Inklusif ditujukan pada Satuan Pendidikan menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang telah eksis dan Satuan Pendidikan menengah yang diarahkan akan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Kebijakan peningkatan layanan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif meliputi:

a. mendorong tumbuhnya kesadaran dan kesiapan Satuan Pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif melalui:
   1) Advokasi
   2) Sosialisasi
   3) Bimbingan Teknis
   4) FGD
   5) Worskhop
b. menyediakan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, meliputi:
   1) tanah lokasi Satuan Pendidikan;
   2) bangunan kantor;
   3) kelas;
   4) laboratorium;
   5) ruang dan peralatan program kebutuhan khusus;
   6) fasilitas dan lingkungan yang aksesibel;
   7) ruang sumber; dan
   8) media serta alat bantu pembelajaran khusus.
c. Menyediakan anggaran untuk menunjang pendidikan inklusi melalui:
   1) Biaya investasi;
   2) Biaya operasional;

3) Biaya personal.

d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus, melalui:
   1) pengadaan;
   2) penataan;
   3) pelatihan; dan
   4) pembinaan.

e. Menyediakan dan memberdayakan guru pembimbing khusus, melalui:
   1) pengadaan;
   2) penugasan guru Sekolah Luar Biasa;
   3) pelatihan guru BK dan guru bidang studi/guru kelas;
   4) pengawasan dan pembinaan; dan
   5) kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan *voulentir*.

f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, melalui:
   1) Penilaian Kinerja Guru (PKG);
   2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS);
   3) Pembinaan dan monitoring Akreditasi Sekolah;
   4) Implementasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS);
   5) Validasi kurikulum sekolah.

g. Memaksimalkan koordinasi antar instansi melalui:
   1) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan;
   2) Forum komunikasi pendidikan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI);
   3) Membuat jejaring dengan lembaga instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan.

h. Meningkatkan harkat, martabat, dan citra anak berkebutuhan khusus, melalui:
   1) Pembentukan forum orang tua anak berkebutuhan khusus;
   2) Memberikan advokasi kepada anak berkebutuhan khusus;
   3) Mengembangkan bakat dan minat anak berkebutuhan khusus;
   4) Penyaluran tenaga kerja anak berkebutuhan khusus.

Dalam peningkatan layanan Pendidikan Inklusif jenjang PAUD dan Pendidikan dasar, Pemerintah Daerah berkewenangan untuk:

a. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
b. memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota.

Koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:

a. penyediaan sumber daya Pendidikan Inklusif yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
b. supervisi dan penjaminan mutu terhadap Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
c. peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
d. penyediaan Guru Pembimbing Khusus pada Satuan Pendidikan pada jenjang dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan

C. Bentuk layanan Pendidikan Inklusif

Bentuk layanan terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Pendidikan Inklusif terdiri dari layanan khusus dan layanan pendukung.

1. Layanan khusus terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
   a. pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, rumah, rumah sakit, asrama, dan di tempat lain;

b. pembelajaran yang diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan anak dengan mengakses kurikulum yang dimodifikasi dengan kebutuhan anak;
c. pelatihan vokasi berupa program pendidikan yang ditujukan untuk mempersiapkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk siap mengakses pekerjaan dan/atau pengembangan karir;
d. program transisi berupa program penyiapan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memasuki kehidupan pasca sekolah; dan
e. intervensi khusus berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik untuk mengoptimalkan potensi khusus yang perlu dikembangkan. Bentuk interfensi khusus diantaranya adalah sebagai berikut.
   1) baca tulis Braille
   2) orientasi Mobilitas (OM)
   3) bina Komunikasi
   4) bina Persepsi Bunyi Irama
   5) bina Diri
   6) okupasi
   7) bina gerak
   8) bina pribadi dan social
   9) modifikasi perilaku

2. Layanan pendukung mencakup :
   a. pemberian akomodasi dan penggunaan teknologi asistif agar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat mengakses pendidikan secara maksimal.
   b. Identifikasi dan assesmen

      Identifikasi adalah salah satu upaya tahapan awal yang dapat dilakukan sedini munkin sebagai upaya untuk menemukenali anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Identifikasi dapat di ajukan oleh orang tua maupun guru yang mencurigai anak mempunyai kebutuhan khusus kepada pihak sekolah maupun lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil Identifikasi disampaikan kepada orang tua secara tertulis selambat-lambatnya tujuh hari, untuk digunakan sebagai dasar melaksanakan assesmen diagnostik.

Assesmen diagnostik ditujukan untuk menentukan layanan program pendidikan yang akan diberikan kepada anak guna mengatasi permasalahan yang dikeluhkan, perilaku yang dicemaskan, maupun kebutuhan kekhususannya. Assesmen diagnostik meliputi:

1) Asesmen perkembangan dilaksanakan oleh tim dengan menganalisis data yang diperoleh dari informasi orang tua, guru, dan para ahli; dan
2) Asessmen akademik dilaksanakan oleh guru atau kelompok guru untuk mengetahui kesiapan (penempatan) dan memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik anak.

Dalam rangka optimalisasi layanan Pendidikan Inklusif, Satuan Pendidikan menyediakan atau memfasilitasi, antara lain:

a. pendidikan/pelatihan vokasional;
b. penyediaan informasi lowongan pekerjaan atau studi lanjut;
c. kerja sama dengan pelaku usaha untuk magang dan penyaluran tenaga kerja;
d. pemeriksaan dan terapi yang terkait dengan kekhususan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
e. layanan konsultasi;
f. edukasi terkait Pendidikan Inklusif;
g. pendidikan keluarga; dan
h. pemantauan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

D. Pembelajaran

1. Model

   Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat menerapkan model sebagai berikut:

   a. Kelas Reguler “Inklusi Penuh”

      Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan peserta didik lain sepanjang hari di kelas reguler/inklusif dengan menggunakan kurikulum yang sama.

   b. Kelas Reguler dengan *Cluster*

      Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan peserta didik lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus.

c. Kelas Reguler dengan *Pull Out*

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan peserta didik lain di kelas reguler/inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/ inklusif ke ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Pembimbing Khusus.

d. Kelas Reguler dengan *Cluster dan Pull Out*

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan peserta didik lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik/ keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Pembimbing Khusus.

e. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Pendidikan Khusus/ Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/inklusif; tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama peserta didik lain di kelas reguler/inklusif.

2. Penyesuaian Pembelajaran

Satuan Pendidikan melaksanakan penyesuaian pembelajaran untuk pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menyesuaikan tujuan, materi, proses, dan/atau evaluasi pembelajaran dengan jenis kekhususan dan aspek perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Penyesuaian pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan:

a. duplikasi;
b. modifikasi
c. subtitusi dan
d. omisi.

Untuk mengetahui keberhasilan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam mencapai tujuan dari kompetensi yang ditetapkan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan

pendidikan bersama dengan Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam layanan Pendidikan Inklusif.

Proses evaluasi pembelajaran dalam layanan Pendidikan Inklusif berkaitan dengan:

a. isi pembelajaran;
b. waktu pembelajaran;
c. metode pembelajaran;
d. alat pembelajaran; dan
e. tempat pembelajaran.

Sistem evaluasi pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mengacu pada model pembelajaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan prinsip sebagai berikut:

a. kebersinambungan;
b. keseluruhan;
c. obyektifitas; dan
d. kooperatif.

3. Rombongan Belajar Inklusif

Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan mengelola rombel secara inklusif dengan prinsip:

a. tidak mendiskriminasi, menyisihkan, atau meminggirkan peserta didik atas dasar jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, etnis, kemampuan atau kekhususan;
b. memfasilitasi dan mendukung pendidikan berkualitas, berpusat pada semua peserta didik, dan ramah terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
c. pemenuhan kebutuhan kesehatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
d. peduli dan melindungi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
e. melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan

Rombongan belajar yang tidak diskriminatif dimaksudkan:

a. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus memiliki akses yang sama untuk menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan; dan

b. terjalin hubungan yang saling menghargai dan mendukung antara pendidik, tenaga kependidikan, wali/orang tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di dalam kelas maupun di luar kelas.

Rombongan belajar yang memfasilitasi dan mendukung pendidikan berkualitas, berpusat pada anak, dan ramah dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dimaksudkan:

a. pendidik dan tenaga kependidikan menentukan pembelajaran berdasarkan kepentingan terbaik dan kapasitas seluruh Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
b. pendidik melakukan upaya terbaik untuk menyesuaikan pembelajaran standar untuk kebutuhan belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
c. metode pembelajaran yang berbeda digunakan agar semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat belajar dengan baik;
d. pendekatan pembelajaran digunakan untuk mendorong Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berpikir dan mengemukakan alasan dan menyatakan pendapat;
e. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus didukung untuk belajar dan menguasai keterampilan yang sesuai dengan minat, bakat dan potensinya;
f. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan mengalami / menemukan dan dengan bekerja sama tanpa terkecuali; dan
g. pendidik mendorong Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mengungkapkan perasaan melalui seni, keterampilan, olahraga dan bentuk lain.

Rombongan belajar yang ramah dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan kesehatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dimaksudkan:

a. ada promosi kesehatan dalam setiap aktivitas di kelas;
b. ruang kelas/Satuan Pendidikan yang aksesibel, bersih dan aman;
c. Satuan Pendidikan memiliki fasilitas air dan sanitasi yang memadai;

d. ada kebijakan tertulis dan praktik rutin yang mempromosikan kesehatan yang baik; dan
e. pendidikan kesehatan dan keterampilan hidup terintegrasi dalam pembelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan ekstrakurikuler.

Rombongan belajar yang peduli dan melindungi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dimaksudkan:

a. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus aman dan dilindungi dari bahaya dan kekerasan dalam segala bentuknya;
b. peserta didik didorong untuk saling peduli, termasuk kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
c. tidak ada hukuman fisik atau mental bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
d. ada pedoman perilaku yang jelas antara pendidik dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan antar sesama Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Rombongan belajar yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan dimaksudkan:

a. Satuan Pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk mendukung pembelajaran di kelas;
b. pendidik dan keluarga bekerja sama untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan lebih baik di Satuan Pendidikan dan di rumah;
c. pendidik dan orang tua bersama-sama peduli terhadap kesehatan, keamanan, dan kenyamanan

E. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Pendidik

a. Guru Kelas

Guru kelas adalah pendidik pada kelas tertentu di sekolah inklusif sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.

b. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.

Tugas guru kelas dan guru mata pelajaran antara lain sebagai berikut.

1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.

2) Menyusun dan melaksanakan asesmen diagnostik pada semua peserta didik untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya bersama Guru Pembimbing Khusus (GPK).
3) Merencanakan, melaksanakan, penilaian, dan tindaklanjut program pebelajaran indiidual (PPI) bersama-sama dengan GPK.

c. Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an. Paling sedikit 1 (satu) GBK pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi guna mendukung guru regular dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah inklusif. Tugas pokok GPK antara lain sebagai berikut.

1) membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan inter tenaga pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat.
2) membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)
3) menyusun instrumen asesmen diagnostik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
4) menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
5) Menyusun program layanan kompesatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
6) melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus bersama sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
7) memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan.
8) melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan.
9) melaksanakan layanan kompesatoris sesuai dengan

kebutuhan khusus peserta didik.

10) memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.

11) melaksanakan *case conference* (bedah kasus) bersama tenaga ahli, kepala sekolah, guru, orang tua dan pihak-pihak terkait.

3. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga pendukung operasionalisasi penyelengaraan pendidikan yang memahami pendidikan khusus di sekolah penyelenggaran Pendidikan Inklusif. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber belajar.

F. Syarat dan aksesibilitas Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan

1. Syarat

Setiap Satuan Pendidikan adalah penyelenggara Pendidikan Inklusif. Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Satuan Pendidikan wajib:

a. memiliki kesadaran, sikap positif, dan kemauan untuk menerima dan melayani semua peserta didik tanpa terkecuali;
b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam memberikan layanan pendidikan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
c. menyediakan guru pembimbing khusus dan/atau bersedia menerima guru pembimbing khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
d. menyediakan lingkungan fisik yang dapat diakses oleh anak berkebutuhan khusus;
e. menyediakan sistem layanan akademik yang dapat mengakomodasi kebutuhan khusus;
f. menyediakan sarana pendukung untuk memperkuat pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;

g. Menyediakan anggaran untuk program Pendidikan Inklusif; dan

h. Menerapkan manajemen pendidikan yang mampu memberikan kontribusi optimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif baik manajemen kesiswaan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan manajemen lingkungan.

2. Aksesibilitas

Dalam rangka mengoptimalkan aksesibilitas Pendidikan Inklusif untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memfasilitasi dan memberdayakan Satuan Pendidikan di Daerah. Pengembangan dan pemberdayaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud bertujuan untuk:

a. mendekatkan jarak antara domisili Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan lokasi Satuan Pendidikan;

b. meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

c. meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Pendidikan Inklusif;

G. Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

1. Kerja Sama Oleh Pemerintah Daerah

a. kelembagaan

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah membangun dan melaksanakan kerja sama:

1) penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan informal dan pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

2) penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh instansi vertikal di Daerah;

3) penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Satuan Pendidikan berbasis agama;

4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Satuan Pendidikan swasta; dan

5) Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Perguruan Tinggan dan/atau lembaga terkait

b. Tujuan

Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:

1) menjamin bahwa lulusan Pendidikan Inklusif pada pendidikan dasar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pada semua lembaga penyelenggara Pendidikan Inklusif;
2) mendorong dan memastikan bahwa penyelenggara pendidikan dasar di kabupaten/kota dan instansi vertikal mempunyai sumber daya yang memadai;
3) meminimalisasi kesenjangan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kesenjangan yang ada;
4) mendorong dan memastikan bahwa standar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar tidak kontraproduktif dengan standar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan menengah; dan
5) mendorong dan memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal terbuka untuk menyesuaikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan perkembangan terbaru dalam pembangunan nasional bidang pendidikan serta kebutuhan Daerah.

c. Bentuk Kerja Sama

Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

1) penempatan guru pembimbing khusus dan/atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya pada semua Satuan Pendidikan;
2) pendataan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal;

3) pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
4) inventarisasi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
5) harmonisasi peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6) penyediaan sarana dan prasarana pemeriksaan anak berkebutuhan khusus;
7) pelibatan instansi vertikal dalam perumusan produk hukum, kebijakan, program dan anggaran Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
8) pengendalian bersama kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
9) koordinasi metode penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
10) koordinasi kelengkapan sarana dan prasarana pada semua Satuan Pendidikan;
11) harmonisasi perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran Pendidikan Inklusif; dan
12) penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
13) sinergi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

2. Kerja Sama oleh Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan kerja sama dengan tenaga profesional untuk melakukan pemeriksaan terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan/atau keperluan lain yang memungkinkan sesuai dengan kebutuhannya. Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Satuan Pendidikan luar biasa dalam hal, antara lain:

a. akses dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
b. akses dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
c. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengalami kekhususan

sementara/temporer atau kekhususan yang timbul pada saat menempuh pendidikan.

H. Pendataan, pembinaan, monitoring dan Pelaporan

1. Pendataan

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan pendataan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Daerah untuk:

a. mengetahui perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.
b. mengetahui kondisi sesungguhnya dan keberlanjutan pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Daerah;
c. mempermudah pelaksanaan pemberian akses dan fasilitasi Pendidikan Inklusif; dan
d. memperkirakan kebutuhan penganggaran bantuan biaya untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dari keluarga tidak mampu.

Pendataan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

a. nama pribadi dan keluarga inti;
b. alamat domisili;
c. agama;
d. umur;
e. nama Satuan Pendidikan;
f. kelas;
g. jenis kekhususan;
h. intervensi/penanganan yang pernah dilakukan;
i. riwayat pra natal;
j. riwayat kelahiran; dan
k. informasi pendukung lain.

Dalam pelaksanaan pendataan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan membentuk pusat data Peserta

Didik Berkebutuhan Khusus berbasis teknologi informatika dan komunikasi. Untuk menjamin akurasi dan kebaruan data, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan pembaruan data yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali.

2. Pembinaan

   Untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, maka Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada semua sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, baik negeri maupun swasta. Pelaksanaan pembinaan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dengan melibatkan ULD, asosiasi Pendidikan Inklusif, organisasi profesi, maupun lembaga lain terkait

3. Monitoring

   Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program Pendidikan Inklusif. Hasil monitoring dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan Inklusif. Materi monitoring meliputi aspek: manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun. Monitoring dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan. Untuk mengoptimalkan hasil monitoring dalam pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga lain terkait.

4. Pelaporan

   a. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menyampaikan laporan kepada lembaga Daerah yang membidangi urusan pendidikan, minimal dua kali dalam satu tahun.
   b. laporan sekurang-kurangnya meliputi:
      1) kesiswaan
      2) Pendidik dan Tenaga kependidikan
      3) Sarana dan Prasarana
      4) Program sekolah

III. PENUTUP

Pedoman peningkatan layanan Pendidikan Inklusif untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus ini disusun dengan mempertimbangkan masukan dari akademisi, birokrat, praktisi maupun sumber lain yang sesuai. Sejalan dengan besarnya perhatian Pemerintah Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, diharapkan pedoman ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006